

**PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
ROTARY CLUB SEMARANG KUNTHI**

Nomor : 041.3 / 3370

Nomor : 7/Sekr. RCS. Kunthi / IX/23

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN, PENINGKATAN
LITERASI MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (5-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Defransisco Dasilva Tavares, : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
S.P., M.Si. Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Gubernur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/701 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. Okky Maria : Presiden Rotary Club Semarang Kunthi, beralamat di Pertokoan Simpang Lima Blok A. No. 14-15 Semarang (PT. Kekancan Mukti) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rotary Club Semarang Kunthi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian teknis Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Perpustakaan sebagaimana ketentuan yang diatur di bawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Perpustakaan adalah kerjasama dalam usaha meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan masyarakat, bersama – sama mendukung peran pemanfaatan perpustakaan untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan terampil;
- (2) Tujuan perjanjian teknis ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK untuk membangun dan mengembangkan perpustakaan khususnya dalam hal literasi masyarakat khususnya melalui minat baca dan pemanfaatan sumber daya manusia pengelola dan Koleksi – koleksi perpustakaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini, meliputi ruang lingkup :

1. Literasi Masyarakat berbasis inklusi sosial maupun peningkatan minat baca masyarakat;
2. Perpustakaan Keliling/ Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah;
3. Rumah Belajar Modern / Layanan anak – anak;
4. Donasi Buku;
5. Perluasan Akses Naskah Kuno;
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pondok Baca binaan Komunitas Rotary/ masyarakat luas;
7. Dukungan Pembinaan/Pengelolaan Gerakan Literasi Masyarakat Komunitas Rotary / Masyarakat luas;
8. Hal – hal lain atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN TEKNIS

Kegiatan dan dampak yang timbul akibat dari Surat Perjanjian ini dikoordinasikan, disepakati dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak.

PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Memfasilitasi kegiatan literasi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan pihak kedua;
- (2) Dukungan fasilitasi buku, sumber daya manusia dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pihak kedua.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Mempromosikan layanan perpustakaan;
- (2) Dukungan dan partisipasi pada kegiatan – kegiatan pihak pertama terkait dengan literasi.

PASAL 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Pihak Kesatu berhak memutus perjanjian teknis ini apabila Pihak Kedua melakukan hal – hal yang tidak sesuai dengan kewajiban diatas;
- (2) Pihak Kedua bisa memutuskan diri dari perjanjian teknis ini apabila terjadi hal – hal yang tidak dapat dimusyawarahkan lebih lanjut.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian teknis ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun sejak tanggal Lima Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-10-2023) sampai dengan Lima Oktober Dua Ribu Dua Puluh empat (05-10-2024);
- (2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian teknis ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

- (3) Perjanjian teknis ini dapat berakhir apabila diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian teknis ini, sehingga perjanjian teknis ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian teknis ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU

**DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**

PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Setiabudi Nomor 201c Srandol
Semarang

Call Center. 085229028592

Up. : Bidang Pengelolaan Perpustakaan

PIHAK KEDUA

**ROTARY CLUB SEMARANG
KUNTHI**

Pertokoan Simping Lima Blok A. No.
14-15 Semarang (PT. Kekancan
Mukti)

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing Pihak dalam perjanjian teknis ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh Pihak lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan ketentuan dalam perjanjian teknis ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu dokumen berupa amandemen atau addendum atau dokumen tertulis lainnya yang telah ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian teknis ini.

- (2) Semua dokumentasi/surat menyurat yang berkaitan dan/atau lampiran (apabila ada) dari perjanjian teknis ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian teknis ini.
- (3) Perjanjian teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PROVINSI JAWA TENGAH



Defrancisco Dasilva Tavares, SP., MSi.
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA

ROTARY CLUB SEMARANG KUNTHI



Okky Maria
Presiden